



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHAIRUL ARIF Pgl ARIF Bin SYAFRIAL**;
Tempat lahir : Pasar Durian Kilangan Kinali (Pasaman Barat);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam
Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Strata-1

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019. Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FADHLIL MUSTAFA, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum FIAT JUSTITIA yang beralamat di Kantor Pusat Jalan By Pass Simpang Pilakuik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Baru No. 10 Kuranji Padang dan Kantor Cabang Jalan By Pass Simpang Empat Kab. Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2020/PN Psb tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL ARIF Pgl ARIF Bin SYAFRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUL ARIF Pgl ARIF Bin SYAFRIAL dengan pidana selama 6 (*enam*) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) *subsidi* 6 (*enam*) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening;;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor imei: 866789043880047;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei: 862387040943274;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna oren dengan nomor imei 355164/06/025514/3;
- Uang senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAFRINAL Pgi BUYUNG

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan / Pledooi dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledooi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **KHAIRUL ARIF Pgi ARIF** pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2019, bertempat di terminal Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa KHAIRUL dihubungi oleh saudara ORI (dalam pencarian) dan diminta untuk datang kerumah saudara ORI. Setelah sampai dirumahnya, saudara ORI meminta terdakwa memberikan paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi SAFRINAL (penuntutan terpisah) yang sedang menunggu di Terminal Kinali. Setelah itu saudara ORI menyerahkan paket yang diduga berisikan sabu kepada terdakwa KHAIRUL dan kemudian

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KHAIRUL membawanya ke Terminal Kinali tempat orang yang akan membelinya.

Sementara itu saksi DESRE dan saksi ALDEA dari Kepolisian Resor Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian saksi ALDEA dan saksi DESRE menuju terminal untuk menyelidiki informasi tersebut, setibanya di terminal saksi DESRE dan ALDEA melihat seseorang yang dicurigai yaitu saksi SAFRINAL duduk didekat mushala Pasar Durian Kilangan. Tak lama memantau datanglah terdakwa KHAIRUL. Kemudian terdakwa KHAIRUL menyerahkan sesuatu paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi SAFRINAL dan juga sebaliknya saksi SAFRINAL juga menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa KHAIRUL sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh rupiah).

Melihat kejadian tersebut saksi DESRE dan saksi ALDEA menghampiri dan memeriksa terdakwa KHAIRUL dan saksi SAFRINAL yang disaksikan oleh saksi SYAFRIL dan saksi ERI, pada terdakwa KHAIRUL ditemukan uang sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),- dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor imei 866789043880047. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 242/LB.XII.14354/2019 Tanggal 6 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut :
*1 (satu) bungkus kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening. Dengan berat kotor Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) sebesar 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dengan berat plastic warna bening sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Disisihkan dari bungkus paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pembuktian dipersidangan. Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0809.K tanggal 9 Desember 2019 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **metamfetamin : positif (+)** terdaftar dalam **Golongan I***

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I). Bahwa terdakwa KHAIRUL tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk transaksi jual beli narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **KHAIRUL ARIF Pgl ARIF** pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2019, bertempat di terminal Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa KHAIRUL dihubungi oleh saudara ORI (dalam pencarian) dan diminta untuk datang kerumah saudara ORI. Setelah sampai dirumahnya, saudara ORI meminta terdakwa memberikan paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi SAFRINAL (penuntutan terpisah) yang sedang menunggu di Terminal Kinali. Setelah itu saudara ORI menyerahkan paket yang diduga berisikan sabu kepada terdakwa KHAIRUL sehingga paket sabu tersebut sekarang sudah dalam penguasaan dari terdakwa KHAIRUL dan kemudian membawanya ke Terminal Kinali tempat orang yang akan membelinya.

Sementara itu saksi DESRE dan saksi ALDEA dari Kepolisian Resor Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika. Kemudian saksi ALDEA dan saksi DESRE menuju terminal untuk menyelidiki informasi tersebut, setibanya di terminal saksi DESRE dan ALDEA melihat seseorang yang dicurigai yaitu saksi SAFRINAL duduk didekat mushala Pasar Durian Kilangan. Tak lama memantau datangnya terdakwa KHAIRUL. Kemudian terdakwa KHAIRUL menyerahkan paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada pembelinya yaitu saksi SAFRINAL dan saksi SAFRINAL juga menyerahkan uang kepada terdakwa KHAIRUL sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat kejadian tersebut saksi DESRE dan saksi ALDEA menghampiri dan memeriksa terdakwa KHAIRUL dan saksi SAFRINAL yang disaksikan oleh saksi SYAFRIL dan saksi ERI, pada terdakwa KHAIRUL ditemukan uang sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),- dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor imei 866789043880047. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 242/LB.XII.14354/2019 Tanggal 6 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut :
1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening. Dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) sebesar 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dengan berat plastic warna bening sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Disisihkan dari bungkus paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pembuktian dipersidangan. Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0809.K tanggal 9 Desember 2019 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **metamfetamin : positif (+)** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I). Bahwa terdakwa KHAIRUL tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALDEA SITOHANG Pgl TOHANG, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dalam perkara Narkotika.
 - Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib bertempat di terminal Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan saksi sendiri dari Polres Pasaman Barat.
 - Bahwa saksi menangkap 2 (dua) orang yang sedang bertransaksi narkotika jenis sabu yaitu terdakwa SAFRINAL dan saksi KHAIRUL.
 - Bahwa paket sabu tersebut milik saudara ORI.
 - Bahwa saksi Khairul kerumah ORI dan mengambil paket sabu yang akan dibawa ke terminal Kinali.
 - Bahwa saksi Khairul menyerahkan 1 (satu) paket kecil kepada terdakwa Safrinal dan terdakwa Safrinal juga menyerahkan sejumlah uang Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Khairul.
 - Bahwa pada diri terdakwa Safrinal ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang diletakan oleh terdakwa dilantai saat akan ditangkap dan 1 (satu) unit HP sedangkan pada diri saksi Khairul sendiri ditemukan uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit HP.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam transaksi sabu.
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2. **SYAFRIL ANWAR Pgl PAK APIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dalam perkara Narkotika.
 - Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib bertempat di terminal Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah dari Polres Pasaman Barat.
 - Bahwa saksi sebagai kepala jorong diminta oleh kepolisian untuk melihat adanya penangkapan di terminal kinali.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada di kantor dan dihubungi oleh polisi untuk menyaksikan adanya penangkapan
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang yang ditangkap saat itu yaitu terdakwa SAFRINAL dan saksi KHAIRUL.
- Bahwa benar saksi melihat 2 (dua) orang tersebut sudah dalam keadaan terborgol.
- Bahwa saksi melihat ada bungkus satu paket kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu yang terletak di lantai dibungkus dengan plastic warna bening.
- Bahwa selain paket kecil sabu saksi juga melihat ada 3 (tiga) unit HP dan uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. **ERI MERENZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dalam perkara Narkotika.
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib bertempat di terminal Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah dari Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi saat kejadian melintasi tempat kejadian dan melihat ada banyak orang berkumpul dan saat itulah saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan sebagai saksi.
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang yang ditangkap saat itu yaitu terdakwa SAFRINAL dan saksi KHAIRUL.
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang tersebut sudah dalam keadaan terborgol.
- Bahwa saksi melihat ada bungkus satu paket kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga sabu yang terletak di lantai dibungkus dengan plastic warna bening.
- Bahwa selain paket kecil sabu saksi juga melihat ada 3 (tiga) unit HP dan uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
 - 4. **SAFRINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dalam perkara Narkotika.
 - Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib bertempat di terminal Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah dari Polres Pasaman Barat.
 - Bahwa terdakwa sebagai perantara jual sabu
 - Bahwa sabu dari sdr. ORI (dalam pencarian)
 - Bahwa sdr. ORI mengatakan akan ada orang yang mengantarkan sabu dan terdakwa disuruh memberikan kepada saksi sendiri.
 - Bahwa yang menghubungi sdr. ORI untuk membeli sabu adalah saksi sendiri dan saksi disuruh menunggu di terminal Kinali.
 - Bahwa saksi melihat orang yang menyerahkan sabu adalah terdakwa Khairul.
 - Bahwa saksi menerima 1 (satu) paket kecil dari terdakwa Khairul dan saksi juga menyerahkan sejumlah uang Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Khairul.
 - Bahwa saat setelah transaksi datanglah anggota kepolisian dari Polres Pasaman Barat menangkap terdakwa dan saksi sendiri.
 - Bahwa pada diri terdakwa ditemukan ditemukan uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit HP.
 - Bahwa terdakwa sudah sering membantu sdr. ORI dalam menjualkan sabu.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam transaksi narkotika jenis sabu.
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dalam perkara Narkotika.

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib bertempat di terminal Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah dari Polres Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa diminta oleh saudara ORI (dalam pencarian) untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil sabu ke terminal kinali karena sudah ada yang menunggu disana.
- Bahwa paket sabu tersebut milik saudara ORI.
- Bahwa terdakwa kerumah ORI dan mengambil paket sabu yang akan dibawa ke terminal Kinali.
- Bahwa terdakwa menuju ke terminal Kinali dengan jalan kaki dan melihat saksi SAFRINAL sudah menunggu.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil kepada saksi SAFRINAL dan saksi SAFRINAL juga menyerahkan sejumlah uang Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa saat setelah transaksi datanglah anggota kepolisian dari Polres Pasaman Barat menangkap terdakwa dan saksi SAFRINAL.
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit HP.
- Bahwa terdakwa sudah sering mengantarkan paket sabu milik saudara ORI.
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saudara ORI untuk pakai sabu gratis.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (ad charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0809.K tanggal 9 Desember 2019 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **metamfetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

2. Hasil penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 242/LB.XII.14354/2019 Tanggal 6 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening. Dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) sebesar 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dengan berat plastic warna bening sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Disisihkan dari bungkus paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening;;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor imei: 866789043880047;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei: 862387040943274;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna oren dengan nomor imei 355164/06/025514/3;
- Uang senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di terminal Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa **KHAIRUL ARIF Pgl ARIF** telah ditangkap oleh Kepolisian dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu.
2. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa KHAIRUL dihubungi oleh saudara ORI (dalam pencarian) dan diminta untuk datang kerumah saudara ORI. Setelah sampai dirumahnya, saudara ORI meminta terdakwa memberikan paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi SAFRINAL (penuntutan terpisah) yang sedang menunggu di Terminal Kinali. Setelah itu saudara ORI menyerahkan paket yang diduga berisikan sabu kepada terdakwa KHAIRUL dan kemudian terdakwa KHAIRUL membawanya ke Terminal Kinali tempat orang yang akan membelinya.
3. Bahwa pada saat bersamaan, saksi DESRE dan saksi ALDEA dari Kepolisian Resor Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian saksi ALDEA dan saksi DESRE menuju terminal untuk menyelidiki informasi tersebut, setibanya di terminal saksi DESRE dan ALDEA melihat seseorang yang dicurigai yaitu saksi SAFRINAL duduk didekat mushala Pasar Durian Kilangan. Tak lama memantau datanglah terdakwa KHAIRUL. Kemudian terdakwa KHAIRUL menyerahkan sesuatu paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi SAFRINAL dan juga sebaliknya saksi SAFRINAL juga menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa KHAIRUL sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh rupiah).
4. Bahwa selanjutnya saksi DESRE dan saksi ALDEA menghampiri dan memeriksa terdakwa KHAIRUL dan saksi SAFRINAL yang disaksikan oleh saksi SYAFRIL dan saksi ERI, pada terdakwa KHAIRUL ditemukan uang sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),- dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih dengan nomor imei 866789043880047. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses.
5. Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 242/LB.XII.14354/2019 Tanggal 6 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut : *1 (satu) bungkus kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening. Dengan berat kotor Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga*

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb



jenis metamphetamin (shabu) sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) sebesar 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dengan berat plastic warna bening sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Disisihkan dari bungkus paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pembuktian dipersidangan.

6. Bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0809.K tanggal 9 Desember 2019 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **metamfetamin : positif (+)** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).
7. Bahwa terdakwa KHAIRUL tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk transaksi jual beli narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Hakim, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan



penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **KHAIRUL ARIF Pgl ARIF Bin SYAHRIAL**, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa sabu (*metamfetamin*) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbuktilah unsur tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di terminal Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa **KHAIRUL ARIF Pgi ARIF** telah ditangkap oleh Kepolisian dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa KHAIRUL dihubungi oleh saudara ORI (dalam pencarian) dan diminta untuk datang kerumah saudara ORI. Setelah sampai dirumahnya, saudara ORI meminta terdakwa memberikan paket yang diduga

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi SAFRINAL (penuntutan terpisah) yang sedang menunggu di Terminal Kinali. Setelah itu saudara ORI menyerahkan paket yang diduga berisikan sabu kepada terdakwa KHAIRUL dan kemudian terdakwa KHAIRUL membawanya ke Terminal Kinali tempat orang yang akan membelinya.

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan, saksi DESRE dan saksi ALDEA dari Kepolisian Resor Pasaman Barat mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika. Kemudian saksi ALDEA dan saksi DESRE menuju terminal untuk menyelidiki informasi tersebut, setibanya di terminal saksi DESRE dan ALDEA melihat seseorang yang dicurigai yaitu saksi SAFRINAL duduk didekat mushala Pasar Durian Kilangan. Tak lama memantau datanglah terdakwa KHAIRUL. Kemudian terdakwa KHAIRUL menyerahkan sesuatu paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi SAFRINAL dan juga sebaliknya saksi SAFRINAL juga menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa KHAIRUL sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DESRE dan saksi ALDEA menghampiri dan memeriksa terdakwa KHAIRUL dan saksi SAFRINAL yang disaksikan oleh saksi SYAFRIL dan saksi ERI, pada terdakwa KHAIRUL ditemukan uang sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), - dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih dengan nomor imei 866789043880047. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 242/LB.XII.14354/2019 Tanggal 6 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut : *1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening. Dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) sebesar 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dengan berat plastic warna bening sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Disisihkan dari bungkus paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pembuktian dipersidangan dan Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0809.K tanggal 9*

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **metamfetamin : positif (+)** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa terdakwa KHAIRUL tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb



Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor imei: 866789043880047, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei: 862387040943274, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna oren dengan nomor imei 355164/06/025514/3, Uang senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa **SAFRINAL Pgl BUYUNG**, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara **SAFRINAL Pgl BUYUNG** tersebut dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL ARIF Pgl ARIF Bin SYAFRIAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHAIRUL ARIF Pgl ARIF Bin SYAFRIAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening;;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna putih dengan nomor imei: 866789043880047;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei: 862387040943274;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna oren dengan nomor imei 355164/06/025514/3;
- Uang senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAFRINAL
Pgi BUYUNG**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami, **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **RUDI FERNANDES, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Psb